



- Yth.
1. Para Warek
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Prodi S1 dan S2
 6. Para Kepala/Ketua Unit dan Lembaga
 7. Para Pejabat Administrator dan Para Pejabat Pengawas
 8. Para Pejabat Fungsional Tertentu dan Para Pejabat Pelaksana
 9. Para Dosen Tetap Bukan PNS dan Para Tenaga Kontrak Lingkup IAIN Bone

SURAT EDARAN
NOMOR 270/In.33/PP.00.9/03/2020

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2020 (COVID-19) PADA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negera Dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE. 5 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2020 (Covid-19) Pada Kementerian Agama dan , Rektor IAIN Bone memutuskan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya penyebaran infeksi COVID-19 di Lingkungan IAIN Bone :

1. Pengaturan Kehadiran di Kantor :
 - a. Semua Pegawai IAIN bone termasuk pejabat Pimpinan, Administrator, Rektor, Warek, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi wajib bekerja di rumah menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing
 - b. Dalam keadaan mendesak pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya dan dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan.
 - c. Jika mengharuskan rapat/ pertemuan dikantor atau tempat lain yang disepakati harus hal sebagai berikut:
 1. Hanya diikuti oleh pejabat atau staf yang terkait/diperlukan.
 2. Dilakukan dalam waktu minimal yg diperlukan.
 3. Menjaga jarak aman antar peserta rapat / pertemuan.
 4. Menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
 - d. Petugas keamanan diatur kehadirannya dan tetap memperhatikan protap keamanan

- e. Petugas posko tetap siaga untuk memonitoring situasi dan meneruskan berita yang mendesak kepada pimpinan.
 - f. Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja di rumah, pegawai tidak diizinkan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya.
2. Pengaturan Kehadiran di Rumah:
- a. Selama Pelaksanaan bekerja di rumah / tempat tinggal, semua jenjang jabatan agar tetap memperhatikan skema layanan publik dan tetap memegang prinsip *physical distancing*.
 - b. Selama Pelaksanaan bekerja di rumah / tempat tinggal, koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai.
 - c. Laporan Pelaksanaan tugas dari rumah / tempat tinggal disampaikan secara berjenjang setiap hari senin.
 - d. Apabila memungkinkan, selama bekerja dari rumah / tempat tinggal, pegawai dapat melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal untuk terus menaati anjuran pemerintah melakukan *physical distancing* dan tidak meninggalkan kota atau pulang kampung
3. Bagi Satuan kerja yang telah memungkinkan melakukan presensi secara online, presensi dapat dilakukan dari rumah masing-masing, namun bagi yang tidak memungkinkan, presensi dapat ditunjukkan dalam bentuk dalam laporan kerja harian.
4. Hak berupa Gaji, uang makan dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah / tempat tinggal.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Maret 2020
Rektor,

M. A. Nuzul

